



Kekosongan Pengaturan *Cyber Child Grooming* dalam UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Sahla Syafina Apriandari ^{a,*}, R. Eriska Ginalita Dwi Putri ^a

^a Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Indonesia

* Email: syafinasahlaaa@gmail.com

Received: 14-06-2026

Revised: 24-06-2026

Accepted: 02-07-2026

Published: 05-07-2026

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan internet tidak hanya memberikan manfaat dalam komunikasi, tetapi juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber (*cybercrime*), salah satunya *cyber child grooming*. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik *cyber child grooming* serta mengkaji kekosongan norma hukum mengenai pengaturannya dalam hukum positif Indonesia melalui analisis terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, norma hukum, doktrin, dan literatur hukum pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyber child grooming* merupakan tindakan manipulasi psikologis dan pembangunan kepercayaan secara bertahap terhadap anak melalui media digital dengan tujuan eksploitasi seksual, tanpa memerlukan kontak fisik pada tahap awal. Hingga saat ini, hukum pidana Indonesia belum mengatur *cyber child grooming* sebagai delik yang berdiri sendiri. Penegakan hukum masih bergantung pada penerapan ketentuan dalam UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS, yang pada umumnya baru dapat diberlakukan setelah terjadi eksploitasi seksual atau penyebaran konten bermuatan seksual. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan pengaturan pada tahap pendekatan awal, kendala dalam pembuktian elektronik, serta ketidakpastian dalam penerapan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang secara khusus mengkriminalisasi *cyber child grooming* sejak tahap pendekatan awal guna mewujudkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan optimal bagi anak di ruang digital.

Kata Kunci: *Cyber Child Grooming*; Kekosongan Hukum; UU ITE; UU Perlindungan Anak; UU TPKS.

Abstract

The rapid development of information technology and the internet has not only enhanced communication but has also given rise to various forms of cybercrime, one of which is *cyber child grooming*. This study aims to analyze the characteristics of *cyber child grooming* and examine the legal gap in its regulation under Indonesian positive law through an analysis of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law), the Child Protection Law, and the Law on Sexual Violence Crimes (TPKS Law). This research employs a normative juridical approach using a descriptive-analytical method, focusing on the analysis of statutory regulations, legal norms, legal doctrines, and criminal law literature. The findings indicate that *cyber child grooming* involves psychological manipulation and the gradual establishment of trust with children through digital media for the purpose of sexual exploitation, without requiring physical contact at the initial stage. To date, Indonesian criminal law has not recognized *cyber child grooming* as a distinct criminal offense. Law enforcement continues to rely on the application of provisions contained in the ITE Law, the Child Protection Law, and the TPKS Law, which generally become applicable only after sexual exploitation has occurred or sexually explicit content has been distributed. This legal framework creates a regulatory gap during the initial grooming stage, poses challenges in the use of electronic evidence, and



results in legal uncertainty regarding the application of criminal sanctions. Therefore, specific legislation criminalizing cyber child grooming from the earliest stage of offender-victim interaction is necessary to ensure effective preventive legal protection for children in the digital environment.

Keywords: *Cyber Child Grooming; Legal Gap; ITE Law; Child Protection Law; TPKS Law.*

1. PENDAHULUAN

Cyber child grooming merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai pencabulan anak siber. Kejahatan ini semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial dan internet oleh anak-anak (Amilda dkk., 2025; Holivia & Suratman, 2021; Salamor dkk., 2020). Untuk memperoleh kepercayaan korban sebelum melakukan eksploitasi seksual, pelaku menggunakan berbagai metode, seperti pendekatan, manipulasi psikologis, dan pembangunan ikatan emosional secara bertahap (Sella, 2026). Berbeda dengan tindak pidana seksual konvensional, *cyber child grooming* umumnya dilakukan melalui media elektronik tanpa adanya kontak fisik pada tahap awal sehingga sering kali sulit dideteksi oleh orang tua maupun aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menjadikan *cyber child grooming* sebagai salah satu ancaman serius terhadap perlindungan anak di ruang digital.

Kejahatan *cyber child grooming* di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan (Pratama dkk., 2022). Berdasarkan data ECPAT Indonesia pada kuartal pertama tahun 2019, tercatat 37 kasus kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi secara daring, dengan sekitar 35% di antaranya merupakan kejahatan seksual berbasis daring yang mencakup pornografi anak dan *cyber child grooming*. Data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah mempermudah pelaku mendekati anak dan melakukan eksploitasi seksual tanpa harus melakukan kontak fisik dengan korban (Zahirah dkk., 2025).

Sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap anak, negara telah membentuk sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual dan eksploitasi seksual terhadap anak (Siswanto dkk., 2024; Chasanah, 2024). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur berbagai bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi anak, eksploitasi seksual, dan pelecehan seksual berbasis elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memuat ketentuan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital.

Namun, *cyber child grooming* belum diakui sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam hukum pidana Indonesia (Purandari, 2019; Saimima & Rahayu, 2020). Pada umumnya, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) baru dapat diterapkan apabila telah terjadi eksploitasi seksual, penyebaran materi pornografi, atau bentuk kekerasan seksual lainnya. Akibatnya, tindakan pendekatan, manipulasi psikologis, dan pembangunan kepercayaan yang merupakan inti dari proses *grooming* belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh hukum pidana. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan

norma hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan *cyber child grooming* pada tahap awal pendekatan terhadap anak.

Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum. Aparat penegak hukum sering kali mengalami kesulitan melakukan tindakan preventif karena instrumen hukum yang tersedia lebih berorientasi pada akibat (*result-oriented approach*) daripada proses *grooming* itu sendiri. Selain itu, karakteristik *cyber child grooming* yang dilakukan melalui komunikasi elektronik menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian, khususnya yang berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital belum dapat diwujudkan secara optimal.

Fenomena tersebut tidak terlepas dari pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi masyarakat informasi global, termasuk Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Perubahan tersebut memengaruhi nilai-nilai sosial, norma sosial, pola perilaku, kelompok sosial, serta lembaga-lembaga sosial (Soekanto, 1986). Dalam konteks tersebut, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk cara individu memanfaatkan media sosial dan internet sebagai sarana komunikasi.

Didik J. Rachbini berpendapat bahwa penggunaan teknologi sering kali berhadapan dengan prinsip-prinsip moral karena kemajuan teknologi informasi, termasuk internet, membawa konsekuensi sosial dan hukum yang bersifat positif maupun negatif. Sejalan dengan itu, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan sosial, di samping pertumbuhan penduduk, konflik sosial, dan perubahan institusi kemasyarakatan. Perubahan tersebut tercermin dalam perkembangan berbagai penemuan baru, termasuk internet, yang memengaruhi nilai, norma, pola perilaku, serta kehidupan masyarakat secara luas (Soekanto, 2008).

Di satu sisi, media sosial dan internet mempermudah komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Di sisi lain, perkembangan teknologi juga melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang dikenal sebagai kejahatan siber (*cybercrime*) (Abidin, 2015; Antoni, 2018). Berbagai tindak pidana, seperti pencemaran nama baik, perjudian daring, penyebaran konten pornografi, peretasan akun, perusakan sistem elektronik, penyebaran *malware*, dan bentuk kejahatan siber lainnya, dapat dilakukan melalui media elektronik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan internet juga menimbulkan berbagai risiko yang berdampak terhadap masyarakat.

Cybercrime merupakan tindak pidana yang dilakukan melalui sistem elektronik atau media digital oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam konteks perlindungan anak, salah satu bentuk *cybercrime* yang berkembang adalah *cyber child grooming*, yaitu tindakan pelaku memanfaatkan media digital untuk membangun hubungan, memperoleh kepercayaan, dan menciptakan ikatan emosional dengan anak sebagai tahap awal sebelum melakukan eksploitasi seksual (A. H. Putri dkk., 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji *cyber child grooming* dari berbagai perspektif. Putri dan Sugama, meneliti perlindungan hukum terhadap korban *cyber child grooming* dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan menggunakan perspektif viktimologi. Penelitian tersebut berfokus pada kedudukan

korban serta kebutuhan akan perlindungan dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual berbasis daring (K. A. M. A. Putri & Sugama, 2025). Selanjutnya, Sari dan Astuti, membandingkan pengaturan perlindungan hukum terhadap korban *cyber child grooming* di Indonesia dan Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum mengakui *cyber child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, sebagaimana telah diterapkan di Australia (Sari & Astuti, 2026). Penelitian Salsabila Amilda dkk., menyoroti problematika perlindungan hukum terhadap anak korban *cyber child grooming*, khususnya terkait kesenjangan pengaturan, perlindungan psikologis korban, serta mekanisme pemulihan yang belum optimal (Amilda dkk., 2025).

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini tidak berfokus pada kedudukan korban maupun melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain. Penelitian ini diarahkan pada analisis pengaturan *cyber child grooming* dalam hukum positif Indonesia melalui penelaahan ketentuan dalam UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS guna mengidentifikasi ruang pengaturan yang belum terjangkau oleh ketentuan hukum pidana yang berlaku. Kajian ini penting mengingat proses *grooming* pada umumnya diawali dengan pendekatan, pembentukan hubungan, dan manipulasi psikologis yang dilakukan secara bertahap melalui media digital, sedangkan ketentuan pidana yang berlaku pada umumnya baru dapat diterapkan setelah terjadi eksploitasi seksual atau penyebaran konten bermuatan seksual.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai kedudukan *cyber child grooming* dalam sistem hukum pidana Indonesia sekaligus menunjukkan urgensi pembentukan pengaturan yang lebih komprehensif agar perlindungan hukum terhadap anak di ruang digital tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dengan menjangkau tindakan pada tahap awal yang berpotensi mengarah pada eksploitasi seksual anak.

Berdasarkan uraian tersebut, *cyber child grooming* memiliki karakteristik khusus yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem hukum pidana Indonesia. Meskipun beberapa ketentuan dalam UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS dapat digunakan untuk menjerat pelaku, belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengkriminalisasi tindakan *grooming* sejak tahap pendekatan terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis karakteristik *cyber child grooming* serta mengkaji kekosongan norma hukum dalam pengaturannya di Indonesia sebagai dasar bagi pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perlindungan anak di ruang digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana karakteristik *cyber child grooming* sebagai bentuk kejahatan seksual berbasis teknologi informasi; dan (2) bagaimana pengaturan serta kekosongan norma hukum mengenai *cyber child grooming* dalam UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur *cyber child grooming* dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis karakteristik *cyber child grooming* serta kedudukannya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran yuridis untuk mengidentifikasi pengaturan yang berlaku serta mengkaji adanya kekosongan norma hukum dalam pengaturan *cyber child grooming* di Indonesia. Penafsiran hukum dilakukan melalui beberapa metode, yaitu interpretasi gramatikal untuk memahami makna normatif ketentuan dalam UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS; interpretasi sistematis untuk menelaah keterkaitan antarketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang relevan; serta interpretasi teleologis untuk menilai kesesuaian pengaturan yang berlaku dengan tujuan perlindungan anak dan pencegahan eksploitasi seksual di ruang digital. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi ruang pengaturan yang belum terakomodasi dalam hukum pidana positif Indonesia, khususnya pada tahap pendekatan dan manipulasi psikologis yang merupakan karakteristik utama *cyber child grooming*.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Karakteristik *Cyber Child Grooming* sebagai Kejahatan Siber terhadap Anak

a) *Cyber Law*

Cyber law merupakan seperangkat norma hukum yang mengatur aktivitas manusia di ruang digital, termasuk penggunaan sistem elektronik, transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta penanggulangan kejahatan siber. Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama, salah satunya *cyber child grooming*.

Dalam konteks *cyber child grooming*, keberadaan *cyber law* memiliki peran yang penting karena kejahatan ini dilakukan melalui media sosial, aplikasi perpesanan, maupun berbagai platform digital lainnya dengan memanfaatkan kemudahan akses, anonimitas, dan intensitas komunikasi di ruang siber. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai *cyber child grooming* merupakan bagian dari upaya pembaruan hukum pidana dalam merespons perkembangan teknologi informasi sekaligus menjadi instrumen perlindungan anak di era digital.

b) *Child Grooming* dalam Proses *Parenting*

Child grooming merupakan proses pendekatan yang dilakukan pelaku terhadap anak dengan tujuan membangun kepercayaan dan ikatan emosional sebagai tahap awal menuju eksploitasi seksual (Hasugian, 2022). Dalam praktiknya, perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang terjadinya *child grooming* melalui berbagai media digital sehingga pelaku dapat menjangkau korban tanpa harus melakukan kontak fisik secara langsung.

Untuk memperoleh kepercayaan dan mengendalikan korban, pelaku menggunakan berbagai strategi yang dilakukan secara bertahap. Proses tersebut

memerlukan kemampuan membangun hubungan, kesabaran, serta penyesuaian terhadap karakteristik korban. Pelaku umumnya mendekati korban dengan memberikan perhatian, kasih sayang, pengakuan, hadiah, atau berbagai bentuk perlakuan yang menimbulkan rasa percaya dan ketergantungan emosional. Dalam beberapa kasus, pelaku juga memanfaatkan pemberian uang, minuman beralkohol, atau narkoba sebagai sarana untuk mempermudah terjadinya eksploitasi seksual. Oleh karena itu, taktik yang digunakan pelaku cenderung disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik masing-masing korban.

Korban dipaksa melakukan tindakan seksual oleh pelaku menggunakan strategi seperti bermain. Selain itu, untuk memaksa korban terlibat dalam perilaku seksual, mereka yang merayu anak-anak di atas usia sepuluh tahun sering menggunakan strategi yang melibatkan ketidakpatuhan, kurangnya pengalaman, dan rasa ingin tahu. Selain itu, pelaku sering mencoba meyakinkan korban bahwa mereka memiliki hubungan unik dengan mereka dan bahwa aktivitas seksual adalah bagian dari ikatan tersebut. Michael Welner membagi pelecehan anak menjadi enam fase:

- a) Pada tahap awal, pelaku mengklasifikasikan korban berdasarkan kebutuhan emosional, kerentanan, kesepian, dan kepercayaan diri mereka. Anak-anak yang paling rentan adalah mereka yang tidak berada di bawah pengawasan orang tua.
- b) Pada tahap kedua, pelaku mendapatkan kepercayaan korban dengan mempelajari tentang mereka, memahami keinginan mereka, dan mampu memenuhinya.
- c) Pada tahap ketiga, pelaku memperhatikan kebutuhan korban, mengurangi kecurigaan korban, dan memperkuat ikatan mereka sambil mengakui korban sebagai orang penting dalam hidup mereka. Hubungan emosional antara pelaku dan korban dapat diperkuat melalui hadiah, perhatian ekstra, dan kasih sayang dari pelaku.
- d) Setelah terjalin hubungan antara korban dan pelaku, fase keempat, yaitu mengisolasi anak, dilakukan dengan menciptakan skenario di mana hanya keduanya yang terlibat. Hubungan antara pelaku dan korban diperkuat oleh pengasingan ini. Korban dan pelaku dipisahkan oleh hal-hal seperti pengasuhan anak, bimbingan, dan perjalanan. Hubungan unik ini dapat diperkuat ketika pelaku menunjukkan kasih sayang kepada korban, membuat mereka merasa dicintai dan dihargai dengan cara yang mungkin tidak dilakukan oleh orang tua mereka.
- e) Tahap kelima, di mana pelaku mengintensifkan kontak seksual dengan melakukan percakapan pribadi, mengirim gambar, atau bahkan mengarang keadaan tertentu. Selain itu, pelaku memanfaatkan emosi korban dan dorongan bawaan pasangan untuk berhubungan seks.
- f) Pada tahap keenam, pelaku biasanya akan menyalahkan korban dan menuntut kerahasiaan dari mereka setelah serangan seksual terjadi. Selain itu, karena aktivitas seksual dapat menyebabkan anak menjauhkan diri dari hubungan tersebut, pelaku mengharuskan korban untuk tetap diam. Pelaku dapat mengancam korban dan melakukan tindakan pengungkapan, penghinaan, dan pengucilan jika mereka mengakhiri hubungan tersebut (Pribadi dkk., 2024).

Adapun perbedaan antara *cyber child grooming* dan kekerasan seksual pada umumnya terletak pada modus operandi serta tahapan terjadinya tindak pidana. *Cyber child grooming* diawali dengan proses pendekatan melalui manipulasi psikologis dan pembangunan kepercayaan yang dilakukan pelaku terhadap anak

melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi perpesanan, atau platform daring lainnya, dengan tujuan mempersiapkan korban untuk dieksploitasi secara seksual. Dalam praktiknya, tindakan tersebut dilakukan secara bertahap melalui komunikasi yang intensif, bujuk rayu, serta pembentukan hubungan emosional sehingga pada tahap awal umumnya belum melibatkan kontak fisik.

Sebaliknya, kekerasan seksual pada umumnya berfokus pada perbuatan yang secara langsung menyerang integritas seksual korban, baik melalui kontak fisik maupun bentuk pemaksaan seksual lainnya. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada karakteristik perbuatannya. *Cyber child grooming* merupakan proses persiapan yang dilakukan pelaku untuk memperoleh kepercayaan, membangun kendali, dan menciptakan ketergantungan emosional terhadap anak melalui ruang digital sebagai tahapan menuju eksploitasi seksual. Sementara itu, kekerasan seksual merupakan perbuatan yang secara langsung melanggar integritas dan kehormatan seksual korban.

3.2 Pengaturan *Cyber Child Grooming* dalam Hukum Positif Indonesia

a) Pengaturan *Cyber Child Grooming* dalam UU ITE

Cyber child grooming belum diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam hukum positif Indonesia. Namun, apabila perbuatan pelaku melibatkan penyebaran, pengiriman, atau penyediaan akses terhadap konten yang bermuatan seksual melalui media elektronik, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat diterapkan.

Secara umum, Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ketentuan tersebut dapat diterapkan apabila pelaku *cyber child grooming* mengirimkan gambar, video, pesan, atau bentuk informasi elektronik lainnya yang bermuatan seksual kepada anak sebagai korban.

Meskipun demikian, ketentuan tersebut belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh tahapan *grooming*. Pada tahap awal, pelaku umumnya hanya membangun kedekatan emosional, memperoleh kepercayaan korban, serta melakukan manipulasi psikologis tanpa mengirimkan konten bermuatan seksual. Dalam kondisi demikian, unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE sering kali belum terpenuhi sehingga penegakan hukum terhadap pelaku menjadi lebih sulit (Munir, 2024).

b) Pengaturan *Cyber Child Grooming* dalam UU Perlindungan Anak

Selain UU ITE, pengaturan yang lebih relevan mengenai *cyber child grooming* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk perbuatan yang lazim digunakan pelaku dalam proses *grooming*, seperti tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan bujuk rayu terhadap anak.

Pasal 76E UU Perlindungan Anak melarang setiap orang menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau bujuk rayu terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Pasal 82 yang mengatur sanksi pidana bagi

setiap orang yang melanggar ketentuan tersebut. Dalam praktiknya, pelaku *cyber child grooming* sering menggunakan identitas palsu, memberikan perhatian khusus, menjanjikan hadiah, atau membangun hubungan emosional dengan korban untuk memperoleh kepercayaan anak. Tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tipu muslihat atau bujuk rayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak.

Meskipun demikian, UU Perlindungan Anak belum secara eksplisit mengatur atau menggunakan istilah *cyber child grooming*. Akibatnya, aparat penegak hukum masih harus melakukan penafsiran hukum agar unsur-unsur dalam Pasal 76E dapat diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan melalui media digital (Andrian, 2022).

c) Pengaturan *Cyber Child Grooming* dalam UU TPKS

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan salah satu perkembangan penting dalam penguatan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan melalui media elektronik. Undang-undang ini mengakui kekerasan seksual berbasis elektronik sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 14 UU TPKS mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik, termasuk perbuatan merekam, mengambil gambar, mentransmisikan, menyebarkan, melakukan penguntitan, atau pelacakan melalui sistem elektronik untuk tujuan seksual tanpa hak. Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila perbuatan dilakukan dengan tujuan memaksa, menyesatkan, menipu, atau menekan korban untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan seksual pelaku.

Keberadaan UU TPKS menunjukkan adanya perkembangan hukum dalam merespons kejahatan seksual berbasis teknologi informasi. Namun, sebagaimana UU ITE dan UU Perlindungan Anak, UU TPKS juga belum mengatur *cyber child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penanganan perkara *cyber child grooming* masih mengandalkan penerapan beberapa ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan fakta hukum dan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

3.3 Analisis *Cyber Child Grooming* dalam Perspektif Kriminalisasi dan Perlindungan Anak

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, kriminalisasi merupakan kebijakan negara untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dengan tujuan melindungi kepentingan hukum masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi perlu diarahkan terhadap perbuatan yang memiliki tingkat bahaya tertentu, menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta belum dapat dijangkau secara memadai oleh ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Cyber child grooming memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana seksual konvensional. Kejahatan ini dilakukan secara bertahap melalui pendekatan, pembangunan hubungan emosional, dan manipulasi psikologis terhadap anak dengan memanfaatkan media elektronik sebagai sarana utama. Meskipun pada tahap awal belum terjadi kontak fisik maupun eksploitasi seksual, tindakan tersebut telah menimbulkan ancaman terhadap kepentingan hukum berupa hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi seksual.

Ditinjau dari perspektif asas legalitas, belum adanya pengaturan khusus mengenai *cyber child grooming* menyebabkan aparat penegak hukum masih bergantung pada penafsiran terhadap ketentuan yang tersebar dalam UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum serta belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara *cyber child grooming*.

Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban memberikan perlindungan sedini mungkin terhadap berbagai ancaman yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, kriminalisasi *cyber child grooming* dapat dipandang sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap anak di ruang digital.

3.4 Kekosongan Norma Pengaturan *Cyber Child Grooming* dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

a) Belum Adanya Pengaturan Khusus Mengenai *Cyber Child Grooming*

Cyber child grooming merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual berbasis teknologi informasi yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital dan belum dikenal sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam hukum pidana Indonesia. Kejahatan ini dilakukan melalui media elektronik dengan cara membangun hubungan emosional, memperoleh kepercayaan, dan memanipulasi anak sebagai tahap awal menuju eksploitasi seksual. Meskipun memiliki potensi dampak yang serius terhadap korban anak, hingga saat ini belum terdapat peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara khusus mengatur *cyber child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri (Haryanto & Harefa, 2022).

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih mengandalkan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, dan UU TPKS, untuk menjerat pelaku. Namun, penggunaan berbagai instrumen hukum tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat satu ketentuan yang secara eksplisit mengatur keseluruhan rangkaian perbuatan *cyber child grooming*, mulai dari tahap pendekatan, manipulasi psikologis, hingga eksploitasi seksual (Sari & Astuti, 2026).

Penelitian Puja Aqdamuyasyaro Permata Sari dan Pudji Astuti menunjukkan bahwa pengaturan *cyber child grooming* di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum mengkriminalisasi secara khusus perbuatan tersebut. Berbeda dengan Australia yang telah mengatur *grooming* secara tegas dalam ketentuan hukum pidananya, Indonesia masih mengandalkan penafsiran terhadap berbagai ketentuan pidana yang telah ada.

Pengaturan di Australia terdapat dalam *Criminal Code Act 1995*, yang mengkriminalisasi komunikasi dengan anak di bawah umur melalui sarana elektronik apabila dilakukan dengan maksud mempersiapkan terjadinya aktivitas seksual, meskipun belum terjadi kontak fisik maupun eksploitasi seksual. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Australia telah mengadopsi pendekatan preventif dengan menempatkan *grooming* sebagai perbuatan yang memiliki tingkat bahaya tersendiri. Sebaliknya, Indonesia masih mengandalkan penafsiran terhadap berbagai ketentuan pidana yang tersebar dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menyebabkan batasan

mengenai unsur-unsur *cyber child grooming* belum dirumuskan secara tegas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum sekaligus mengurangi efektivitas perlindungan anak di ruang digital.

b) Keterbatasan UU ITE dan UU Perlindungan Anak dalam Menjangkau Tahap Awal *Grooming*

Persoalan utama lainnya dalam penegakan hukum terhadap *cyber child grooming* adalah bahwa sebagian besar ketentuan hukum yang berlaku baru dapat diterapkan setelah terdapat unsur eksploitasi seksual atau distribusi konten bermuatan seksual. Padahal, karakteristik utama *grooming* justru terletak pada proses pendekatan, pembangunan hubungan emosional, dan manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku terhadap anak sebagai korban (Imami & Nurcahyono, 2026).

Pelaku umumnya memulai aksinya dengan menjalin komunikasi melalui media sosial, permainan daring, atau aplikasi perpesanan. Pada tahap tersebut belum terdapat unsur pornografi, perbuatan cabul, maupun penyebaran konten bermuatan seksual sehingga aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menerapkan ketentuan pidana yang tersedia. Akibatnya, tindakan hukum umumnya baru dapat dilakukan setelah terjadi perbuatan yang lebih serius dan menimbulkan kerugian nyata bagi korban (Haryanto & Harefa, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia masih berorientasi pada akibat yang ditimbulkan (*result-oriented approach*), sedangkan tindakan persiapan yang berupa pendekatan, pembangunan kepercayaan, dan manipulasi psikologis sebagai karakteristik utama *cyber child grooming* belum memperoleh pengaturan yang memadai dalam sistem hukum pidana nasional (Karuniawan, 2026).

c) Kendala Pembuktian dalam Kasus *Cyber Child Grooming*

Selain persoalan pengaturan, penegakan hukum terhadap *cyber child grooming* juga menghadapi kendala dalam aspek pembuktian. Karakteristik kejahatan ini yang dilakukan melalui media elektronik menyebabkan sebagian besar alat bukti berupa bukti elektronik, seperti pesan singkat, rekaman percakapan, tangkapan layar (*screenshot*), maupun data digital lainnya (Imami & Nurcahyono, 2026).

Permasalahan muncul ketika pelaku menggunakan akun anonim, identitas palsu, atau menghapus jejak digital setelah melakukan komunikasi dengan korban. Dalam kondisi tersebut, proses identifikasi pelaku dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan tindak pidana konvensional. Selain itu, korban yang masih berusia anak sering kali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi sasaran *grooming*, sehingga tidak segera melaporkan peristiwa tersebut kepada orang tua maupun aparat penegak hukum.

Menurut penelitian Haryanto dan Harefa, salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum terhadap *cyber child grooming* di Indonesia adalah proses pembuktian, terutama karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengkriminalisasi tindakan *grooming* sejak tahap pendekatan terhadap anak (Haryanto & Harefa, 2022).

d) Implikasi Kekosongan Norma terhadap Kepastian Hukum

Belum adanya pengaturan khusus mengenai *cyber child grooming* menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Aparat penegak hukum masih menggunakan dasar hukum yang berbeda-beda dalam menangani perkara yang memiliki karakteristik serupa. Sebagian perkara ditangani

dengan menggunakan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak, sebagian lainnya menggunakan UU ITE atau UU TPKS. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran hukum, ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan pidana, serta disparitas dalam penjatuhan sanksi (Imami & Nurcahyono, 2026).

Dari perspektif perlindungan anak, kekosongan norma tersebut juga berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan hukum karena negara belum memiliki instrumen hukum yang secara khusus dirancang untuk mengantisipasi pola *cyber child grooming* yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital. Akibatnya, perlindungan hukum masih cenderung bersifat represif, yaitu baru diberikan setelah terjadi eksploitasi seksual, dan belum mampu menjangkau tindakan preventif pada tahap pendekatan, pembangunan kepercayaan, serta manipulasi psikologis terhadap anak.

e) Urgensi Pembaruan Hukum

Karakteristik *cyber child grooming* yang dilakukan melalui media digital dengan pola yang bertahap dan kompleks menunjukkan perlunya pembaruan hukum pidana yang mampu mengakomodasi perkembangan bentuk-bentuk kejahatan berbasis teknologi informasi. Salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan adalah pembentukan pengaturan khusus mengenai *cyber child grooming* atau pengakuannya sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik melalui perubahan terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak maupun melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan anak di ruang digital (Sari & Astuti, 2026).

Pengaturan tersebut seyogianya memuat unsur penggunaan sarana elektronik, adanya tujuan untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak, serta kriminalisasi terhadap tindakan pendekatan, pembangunan kepercayaan, dan manipulasi psikologis yang dilakukan sebelum terjadinya eksploitasi seksual. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak di ruang digital.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, pembaruan hukum merupakan upaya penyesuaian sistem hukum terhadap perubahan sosial serta perkembangan bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum terakomodasi secara memadai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya bertujuan mewujudkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap berbagai ancaman yang terus berkembang (Arief, 2001). Oleh karena itu, pengaturan khusus mengenai *cyber child grooming* menjadi penting agar hukum pidana Indonesia tidak hanya berfungsi secara represif setelah terjadinya eksploitasi seksual terhadap anak, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang bersifat preventif dengan menjangkau tindakan pendekatan, pembangunan kepercayaan, dan manipulasi psikologis yang dilakukan pelaku melalui media digital.

4. SIMPULAN

Cyber child grooming merupakan kejahatan siber yang dilakukan melalui manipulasi psikologis, pembangunan hubungan emosional, dan perolehan kepercayaan terhadap anak yang berusia di bawah 18 tahun melalui media digital, seperti media sosial dan aplikasi perpesanan, dengan tujuan mempersiapkan

korban untuk dieksploitasi secara seksual. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kekerasan seksual konvensional karena dilakukan secara bertahap dan pada umumnya belum melibatkan kontak fisik pada tahap awal.

Hukum positif Indonesia hingga saat ini belum mengatur *cyber child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Penegakan hukum masih mengandalkan penerapan berbagai ketentuan yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 76E dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, serta Pasal 14 UU TPKS. Meskipun ketentuan-ketentuan tersebut dapat digunakan untuk menindak pelaku dalam kondisi tertentu, pengaturannya belum mampu menjangkau seluruh rangkaian perbuatan *cyber child grooming*, khususnya pada tahap pendekatan, pembangunan kepercayaan, dan manipulasi psikologis yang dilakukan sebelum terjadinya eksploitasi seksual.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma hukum (*legal gap*) dalam pengaturan *cyber child grooming* di Indonesia. Orientasi hukum pidana yang masih berfokus pada akibat (*result-oriented approach*) menyebabkan tindakan persiapan yang menjadi karakteristik utama *cyber child grooming* belum dapat dijangkau secara optimal oleh ketentuan pidana yang berlaku. Implikasi dari kondisi tersebut adalah munculnya ketidakpastian hukum, perbedaan penerapan ketentuan pidana oleh aparat penegak hukum, kendala dalam pembuktian alat bukti elektronik, serta belum optimalnya perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap anak di ruang digital.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang mengatur *cyber child grooming* sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Pengaturan tersebut perlu mencakup kriminalisasi terhadap tindakan pendekatan, pembangunan kepercayaan, dan manipulasi psikologis melalui media digital yang dilakukan dengan tujuan mempersiapkan eksploitasi seksual terhadap anak, tanpa harus menunggu terjadinya kontak fisik atau eksploitasi seksual. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif, tetapi juga sebagai sarana preventif dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak di ruang digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. Z. (2015). Kejahatan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi. *Jurnal Prosesor*, 10(2).
<https://ejournal.unama.ac.id/index.php/processor/article/view/277>
- Amilda, S., Sutari, Y. L., Audi, M. A. A., Hafizhah, A., & Rosmalinda. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Child Grooming Akibat Keingintahuan yang Salah dalam Penggunaan Media Sosial. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 918–928.
<https://doi.org/10.70193/cendekia.v3i1.173>
- Andrian, K. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media Sosial. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 7(1), 268.
<https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.13220>
- Antoni. (2018). Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) Dalam Simak Online. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 17(2), 261–274.
<https://doi.org/10.19109/nurani.v17i2.1192>
- Arief, B. N. (2001). *Masalah Pengakan Hukum dan kebijakan Penanggulangan*

Kejahatan. Citra Aditya Bakti.

- Chasanah, K. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Melalui Media Video Call. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 283–287. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1155>
- Haryanto, K. A. P., & Harefa, B. (2022). The Urgency of Child Grooming Regulation in the Legal System in Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75–91. <https://doi.org/10.24252/ad.vi.32250>
- Hasugian, M. S. (2022). *Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Media Sosial (Child Grooming) dalam Pembaharuan Hukum Pidana* [Tesis, Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/32265/>
- Holivia, A., & Suratman, T. (2021). Child Cyber Grooming Sebagai Bentuk Modus Baru Cyber Space Crimes. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5847>
- Imami, R. B., & Nurcahyono, A. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Anak dari Cyber Grooming. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 6(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v6i1.21819>
- Karuniawan, F. (2026). Analisis Hukum Terhadap Cyber Grooming Sebagai Ancaman Baru Bagi Perlindungan Anak Indonesia. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(3). <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i3.2311>
- Munir. (2024). Kajian Pasal 27 A UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang ITE. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.34304/jf.v13i2.284>
- Pratama, A. A., Shafira, M., Achmad, D., & Jatmiko, G. (2022). *Hukum dan Era Digital: Mekanisme Pengajuan Restitusi Secara Online (E-Restitution) Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Konsepsi dan Dinamika*. FH Unila.
- Pribadi, Slamet, D., Apriyani, R., Wati, A., & Lisi, I. Z. (2024). *Enforcement of Criminal Law Against Perpetrators of Child Grooming (Issue Acosec)*. Springer Nature.
- Purandari, T. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak melalui Internet. *Media Iuris*, 2(2), 233. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.12717>
- Putri, A. H., Adawiah, R. A., & Effendi, O. N. (2023). *Hukum Perlindungan Anak Korban Child Cyber Grooming*. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Putri, K. A. M. A., & Sugama, I. D. G. D. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Child Grooming Daring Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Berdasarkan Teori Viktimologi. *Jurnal Media Akademik*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/j1h10m11>
- Saimima, I. D. S., & Rahayu, A. P. (2020). Anak Korban Tindak Pidana Perundungan (Cyberbullying) Di Media Sosial. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20(2), 125–136. <https://doi.org/10.31599/jki.v20i2.102>
- Salamor, A. M., Mahmud, A. N. F., Corputty, P., & Salamor, Y. B. (2020). Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring. *SASI*, 26(4), 490–499. <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i4.381>
- Sari, P. A. P., & Astuti, P. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyber Child Grooming di Indonesia dan Australia. *Indonesian Journal of Contemporary*

- Law*, 3(2). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/51203>
- Sella, M. (2026). *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dengan Modus Child Grooming (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)* [Skripsi, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/99057/>
- Siswanto, Y. A., Miarsa, F. R. D., & Sudjiono. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5). <https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Zahirah, A. A., Sinaulan, R. L., & Hasibuan, E. S. (2025). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tindakan Kekerasan Seksual Menurut UU No. 17 Tahun 2016 (Kasus Child Grooming Dalam Game Online). *Journal of Law and Security Studies*, 2(1), 123–132. <https://doi.org/10.31599/mfswbk14>